



KEMENTERIAN PERTANIAN
BADAN PERAKITAN DAN MODERNISASI PERTANIAN
BALAI BESAR PERAKITAN DAN MODERNISASI MEKANISASI PERTANIAN

KEPUTUSAN
KEPALA BALAI BESAR PERAKITAN DAN MODERNISASI
MEKANISASI PERTANIAN
SELAKU PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI PELAKSANA
NOMOR : 707/Kpts/HM.130/H.11/09/2025

TENTANG

PENUNJUKAN PETUGAS PELAYANAN INFORMASI PUBLIK, PERPUSTAKAN,
PENANGGUNG JAWAB RUANG SERVER, SERTA ADMINISTRASI SILAYAN DAN
SIDADO ONLINE

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
KEPALA BALAI BESAR PERAKITAN DAN MODERNISASI
MEKANISASI PERTANIAN

- Menimbang : a. Bahwa dalam rangka implementasi Undang-undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik telah ditetapkan Peraturan Menteri Pertanian Nomor 01 Tahun 2025 tentang Layanan Informasi Publik Lingkup Kementerian Pertanian.
- b. Bahwa menindaklanjuti Pasal 8 huruf b Permentan Nomor 01 Tahun 2025 tentang Layanan Informasi Publik Lingkup Kementerian Pertanian, guna memudahkan pengelolaan Informasi dan Dokumentasi lingkup Balai Besar Perakitan dan Modernisasi Mekanisasi Pertanian perlu menunjuk Petugas Pelayanan Informasi Publik, Perpustakaan, Penanggung jawab ruang server serta Administrator Silayan dan Sidado Online.
- c. Bahwa pegawai yang namanya tercantum dalam Keputusan ini dianggap memenuhi syarat, cakap, dan mampu untuk melaksanakan tugas dalam memberikan Pelayanan Informasi Publik, Perpustakaan, Ruang Server serta Administrator Silayan dan Sidado Online.
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik sebagaimana telah diubah dengan Undang Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik dan Undang-undang Nomor 1 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Tahun 2008 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4843).
2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4846).
3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5038).
4. Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 tentang Pelaksana Undang-undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Tahun 2010 Nomor 99, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5149).
5. Peraturan Presiden Nomor 192 Tahun 2024 tentang

- Kementerian Pertanian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 389).
6. Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2013 tentang Prosedur Penyelesaian Sengketa Informasi.
 7. Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2021 tentang Standar Layanan Informasi Publik.
 8. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 1 Tahun 2025 Tentang Layanan Informasi Publik Lingkup Kementerian Pertanian (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 20).
 9. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 2 Tahun 2025 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pertanian (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 14).
 10. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 10 Tahun 2025 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis lingkup Badan Perakitan dan Modernisasi Pertanian (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 250).
 11. Keputusan Kepala Badan Perakitan dan Modernisasi Mekanisasi Pertanian Nomor 647/Kpts/OT.050/H/05/2025 tentang Penunjukan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Pembantu Pelaksana dan Pelaksana UPT Lingkup Badan Perakitan dan Modernisasi Pertanian.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan : **PENUNJUKAN PETUGAS PELAYANAN INFORMASI PUBLIK, PERPUSTAKAAN, PENANGGUNG JAWAB RUANG SERVER, SERTA ADMINISTRASI SILAYAN DAN SIDADO ONLINE.**
- KESATU : Petugas Pelayanan Informasi Publik, Perpustakaan, Penanggung jawab Ruang Server serta Administrator Silayan dan Sidado Online PPID Pelaksana Balai Besar Perakitan dan Modernisasi Mekanisasi Pertanian sebagai tercantum dalam lampiran ini merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA : Petugas yang ditunjuk sebagaimana dimaksud diktum KESATU mempunyai tugas:

A. Petugas Pelayanan Informasi Publik:

1. Melakukan Pelayanan Permohonan Informasi Publik bagi pemohon informasi, memverifikasi persyaratan pemohon informasi publik, menyampaikan surat/dokumen kepada pemohon informasi publik dengan disertai tanda terima penyerahan permohonan informasi publik, dan menyampaikan pemberitahuan tertulis permohonan informasi publik, perpanjangan waktu penyampaian informasi, keputusan PPID tentang penolakan permohonan serta dalam pemberian layanan informasi dengan pemanfaatan sistem/teknologi informasi yang telah tersedia.
2. Memberikan pelayanan, mencatat tamu yang datang untuk bertemu dengan pegawai/pejabat pengelola informasi publik/ PPID dengan disertai identitas beserta keperluannya.
3. Menyampaikan kepada setiap pemohon informasi untuk dapat melakukan pengisian kuesioner Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM).

4. Melakukan tertib administrasi pendokumentasian layanan informasi publik.

B. Petugas Pelayanan Perpustakaan

1. Melakukan pelayanan bagi pengunjung perpustakaan, baik konvensional maupun digital dengan baik.
2. Menyampaikan kepada setiap pengunjung untuk melakukan pengisian kuesioner IKM.
3. Melakukan tertib administrasi pelaporan layanan/ kunjungan perpustakaan, baik konvensional maupun digital.

C. Penanggung jawab Ruang Server

1. Melakukan pengelolaan ruang server termasuk operasional penggunaan sarana komputer dan jaringan internet, untuk menunjang penyediaan dan pelayanan informasi.

D. Administrator SILAYAN dan SIDADO Online PPID

1. Melakukan pengisian data dan pengelolaan Silayan dan Sidado Online dalam menindaklanjuti permohonan informasi publik, termasuk mengeluarkan jawaban atas permohonan informasi publik.
2. Melengkapi dan mengupload informasi publik yang dikuasai Balai Besar Perakitan dan Modernisasi Mekanisasi Pertanian.
3. Melakukan administrasi pelaporan pengelolaan Silayan dan Sidado Online.

KETIGA : Petugas Pelayanan Informasi Publik dan Perpustakaan sebagaimana dimaksud diktum KESATU mempunyai tugas selama hari kerja sebagai berikut:

Hari	Jam Layanan	Istirahat
Senin s.d kamis	08.00 s.d 15.00	12.00 s.d 13.00
Jum'at	08.00 s.d 15.30	11.30 s.d 13.00

KEEMPAT : Petugas Pelayanan Informasi Publik dan Perpustakaan yang bertugas pada hari ditetapkan mengenakan seragam sebagai berikut:

- a. Hari Senin dan Kamis, mengenakan Pakaian Dinas Harian (PDH) dan *Nametag*.
- b. Hari Selasa, mengenakan pakaian bebas, rapi dan *Nametag*.
- c. Hari Rabu, mengenakan pakaian Putih dan *Nametag*.
- d. Hari Jum'at, mengenakan pakaian Batik Nasional dan *Nametag*.

KELIMA : Dalam hal Petugas Pelayanan Informasi Publik dan Perpustakaan sebagaimana dimaksud diktum KESATU tidak dapat melaksanakan tugas karena tugas luar kantor, izin, menyelenggarakan acara kantor, dan sakit dapat dilakukan penggantian petugas lain (tukar waktu) sesama petugas.

KEENAM : Petugas sebagaimana dimaksud diktum KESATU dalam melaksanakan tugasnya bertanggung jawab dan wajib menyampaikan laporan tertulis kepada Ketua Kelompok Layanan, Penilaian Kesesuaian, dan Kerja Sama Balai Besar Perakitan dan Modernisasi Mekanisasi Pertanian/Ketua PPID Balai Besar Perakitan dan Modernisasi Mekanisasi Pertanian.

- KETUJUH : Petugas Pelayanan Informasi Publik bertugas selama 12 (dua belas) bulan terhitung mulai Januari sampai dengan Desember 2025
- KEDELAPAN : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Tangerang
pada tanggal : 01 September 2025

Plt. Kepala Balai Besar,



Salinan Keputusan ini disampaikan kepada Yth :

1. Sekretaris Badan Perakitan dan Modernisasi Pertanian
2. Yang bersangkutan

Lampiran : Keputusan Kepala Balai Besar Perakitan dan Modernisasi Mekanisasi Pertanian
Nomor :
Tanggal :
Petugas Pelayanan Informasi Publik dan Perpustakaan

No	Bulan	Layanan	Hari				
			Senin	Selasa	Rabu	Kamis	Jumat
1	Januari - Desember	Informasi Publik	Wiranto Yulianah	Ratih Puspitasari Muhammad Rizky	A. Ihsan Amala Yulianah	Wiranto Muhammad Rizky	Ratih Puspitasari Yulianah
		Perpustakaan	Sri Harningsih Muhammad Rizky	Sri Harningsih Yulianah	Sri Harningsih Muhammad Rizky	Sri Harningsih Yulianah	Sri Harningsih Muhammad Rizky

- A. Setiap Petugas dalam tugas menempati konter Layanan Informasi Publik secara bergantian
- B. Penanggung Jawab Konter Layanan Informasi Publik : Sri Harningsih & A. Ihsan Amala
- C. Penanggung Jawab Ruang Server : Wiranto & Muhammad Rizky AM.
- D. Penanggung Jawab Perpustakaan : Sri Harningsih
- E. Administrator Silayan dan Sidado Online : Wiranto & Muhammad Rizky AM.

Plt. Kepala Balai Besar,

